



Australian Government



Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa - Kemendagri RI

RANCANGAN INDUK STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (RI-SPKAD)

A. LATAR BELAKANG


Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan paradigma baru dalam memandang desa. Undang-undang tersebut memberikan mandat dan peran yang lebih luas bagi pemerintah desa dan unsur-unsur pemerintahan dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan desa dengan tetap mengakui dan menegaskan peran dan tanggungjawab negara kepada desa.

Dengan demikian, berdasarkan UU Desa ini, desa memiliki dua “wajah”. Di satu sisi sebagai sebuah entitas mandiri (*self-governing community*) dan di sisi lain sebagai perwujudan dan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di tingkatan yang paling bawah (*local state government*).

Perubahan-perubahan tersebut menuntut penyiapan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa sebagai prasyarat terlaksananya amanat undang-undang desa dengan baik dan tercapainya visi desa secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 terutama pada pasal 22, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa diberi mandat untuk menjalankan tugas dan fungsi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa; penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; pengelolaan keuangan dan asset desa; produk hukum desa; pemilihan kepala desa, perangkat desa; pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan; kelembagaan desa; kerjasama pemerintahan; serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan desa.

GAMBAR 1. KEDUDUKAN DAN KETERKAITAN RI-SPKAD DENGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN NASIONAL



Lebih lanjut dalam Permendagri 43/2015 dijabarkan bahwa dalam melakukan perumusan dan penyerasian kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; pembinaan umum dan koordinasi fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa; bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa menjadi tugas dan fungsi Direktorat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Direktorat FPKAD).

Sebagai upaya melaksanakan serta memenuhi tugas dan fungsi tersebut secara baik dan optimal, Direktorat FPKAD menyusun satu kerangka acuan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang disebut dengan Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RISPKAD). Kerangka acuan ini bersifat menyeluruh dan mendalam, terarah dan terstruktur, terukur dan berkelanjutan. Kerangka acuan ini, diharapkan dapat memberikan tujuan dan arah yang jelas bagi program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa mendatang

serta menjadi pedoman bagi segenap lembaga yang melaksanakan program/kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

B. DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN RI-SPKAD

Proses penyusunan RISPKAD dilakukan dengan mengacu pada berbagai produk perundang-undangan dan peraturan lain terkait desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam negeri;
10. Permendagri No. 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Di samping mengacu pada berbagai produk perundang-undangan dan peraturan tersebut, RI-SPKAD juga disusun dengan mengacu pada kebijakan strategis nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Nawacita Presiden RI 2015-2019 dan Roadmap Implementasi UU Desa.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RI-SPKAD

Maksud dari penyusunan RI-SPKAD adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran dari dokumen-dokumen strategis yang memandatkan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, dengan fokus pada penguatan kapasitas aparatur desa;
2. Menyediakan kerangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang bersifat menyeluruh, mendalam, terarah dan;
3. Memberikan arah, acuan dan/atau pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa ke depan kepada semua pihak yang melaksanakan program pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4. Identifikasi dan rekomendasi strategi-strategi inovatif dan akseleratif yang dapat mempercepat pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Berikut adalah tujuan akhir dari disusunnya dokumen RI-SPKAD:

1. Mendukung pencapaian Nawacita butir 3;
2. Mendukung terlaksananya strategi pembangunan RPJMN prioritas 5;
3. Mendukung tercapainya visi Desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa;
4. Menyediakan roadmap jangka menengah/panjang

- yang memaparkan secara rinci tahapan, bagaimana dan kapan kapasitas pemerintahan desa yang diharapkan akan dicapai (milestones & timeline);
5. Memberikan rekomendasi prioritas program jangka pendek bagi Ditjen Bina Pemdes dan Direktorat FPKAD untuk diadopsi sebagai program prioritas lembaga dan direktorat untuk periode 2-3 tahun mendatang.

D. SASARAN DAN RUANG LINGKUP RI-SPKAD

Sasaran akhir dari RI-SPKAD adalah seluruh aparatur yang menjadi bagian dari unsur pemerintahan desa. Dalam hal ini adalah:


- a. Pemerintah Desa;
- b. Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT (serta perangkat kewilayahan lain sesuai dengan regulasi);
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ruang lingkup kerja RI-SPKAD adalah keseluruhan bidang-bidang yang menjadi cakupan, mandat dan tugas dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, dalam hal ini keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut adalah bidang-bidang kerja yang dimaksud:

1. Batas wilayah desa
2. Administrasi dan SOTK pemerintahan desa
3. Perencanaan desa
4. Pemilihan Kepala Desa
5. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
6. Kerjasama desa
7. Kelembagaan desa dan kelembagaan perekonomian desa
8. Musyawarah desa
9. Badan Permusyawaratan Desa
10. Pengelolaan keuangan dan aset desa
11. Sistem informasi dan profil desa
12. Evaluasi tingkat perkembangan desa
13. Penyusunan produk hukum desa
14. Pelaporan desa, dan bidang-bidang lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa

Ruang lingkup di atas akan menjadi bidang atau topik-topik pengembangan kapasitas bagi aparatur desa (*capacity for what*). Dalam tataran lebih teknis, ruang lingkup dimaksud akan ditranslasikan menjadi modul-modul pengembangan kapasitas yang akan disampaikan kepada aparatur desa dan menjadi topik belajar utama.

GAMBAR 2. HIRARKI TUJUAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA



E. HIRARKI TUJUAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA

TUJUAN AKHIR (GOALS) PKAD:

Standard Pelayanan Minimum Desa terpenuhi

Tata Kelola Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik melalui Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di bidang-bidang kewenangan desa, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS (INTERMEDIATE OUTCOMES) PKAD –TAHAP/TINGKATAN BERKINERJA:

HASIL (IMMEDIATE OUTCOMES) PKAD – TAHAP/TINGKATAN TERBINA:

Terwujudnya kelembagaan Pemerintahan Desa yang berkualitas melalui:

- Penerapan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa;
- Penguatan organisasi (OTL dan Sisdur) desa;

- Tersedianya sistem dukungan yang lebih baik (OTL dan Sisdur supra-desa).

KELUARAN (OUTPUTS) PKAD – TAHAP/TINGKATAN TERLATIH:

- Penguatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa;
- Penyediaan infrastruktur pembelajaran aparatur desa;
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembelajaran aparatur desa.

F. PILAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA

Dokumen Rancangan Induk Staretgi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) mengusung 4 pilar yang menjadi aspek kunci dari keseluruhan upaya dan inisiatif pengembangan kapasitas yang akan dilaksanakan ke depan. Dari empat pilar yang dikembangkan, satu pilar disusun untuk merepresentasikan aspek pengembangan kapasitas di tingkat individu, satu pilar untuk tingkat organisasi desa, dan dua pilar didedikasikan untuk mengcover aspek di tingkatan lingkungan pendukung.

GAMBAR 3. PILAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA

Penguatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Aparatur Desa	Penguatan Organisasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Penguatan Sistem dan Prosedur Pendukung Pemerintahan Desa	Pengembangan Sistem Informasi dan Koordinasi Desa
<p>Strategi 1: Pelaksanaan proses dan kegiatan belajar aparatur desa di desa sesuai dengan kapasitas dan karakter belajar aparatur desa</p> <p>Strategi 2: Revitalisasi peran kecamatan sebagai agen dan poros strategis pengembangan kapasitas aparatur desa</p> <p>Strategi 3: Penguatan peran kabupaten sebagai motor perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa</p> <p>Strategi 4: Pengembangan dan penyiapan standardisasi mutu belajar aparatur desa</p> <p>Strategi 5: Pengembangan materi dan alat belajar yang bersifat inovatif serta mendukung dan memampukan proses belajar mandiri</p>	<p>Strategi 6: Penyiapan peraturan dan prosedur internal desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas</p> <p>Strategi 7: Penerapan regulasi terkait dengan standard dan mutu penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya melalui fasilitasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan</p> <p>Strategi 8: Pengembangan dan pelaksanaan sistem penilaian kinerja aparatur pemerintah desa</p>	<p>Strategi 9: Harmonisasi struktur dan institusi pembina pemerintahan desa di berbagai tingkatan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dukungan dan pembinaan terhadap desa</p> <p>Strategi 10: Perumusan dan harmonisasi kebijakan dan regulasi di berbagai tingkatan pemerintahan untuk mendorong efektivitas PKAD</p> <p>Strategi 11: Penyediaan dan mobilisasi anggaran dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan PKAD</p> <p>Strategi 12: Pengkajian dan pengembangan sistem insentif/disinsentif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam lingkup PKAD</p>	<p>Strategi 13: Pengembangan database dan sistem informasi PKAD yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan kerangka monitoring dan evaluasi PKAD, evaluasi perkembangan desa, dan sistem penilaian kinerja aparatur</p> <p>Strategi 14: Pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKAD secara berkala dan pemanfaatan hasilnya sebagai umpan-balik bagi pemangku kepentingan PKAD</p> <p>Strategi 15: Pengembangan platform komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di berbagai tingkatan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa</p>

Berikut empat pilar yang menjadi tonggak utama dalam strategi PKAD sebagaimana diadvokasikan oleh RI-SPKAD:

- Pilar 1: Penguatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Aparatur Desa
- Pilar 2: Penguatan Organisasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
- Pilar 3: Penguatan Sistem dan Prosedur Pendukung Pemerintahan Desa
- Pilar 4: Pengembangan Sistem Informasi dan Koordinasi PKAD

Jika pilar menggambarkan aspek atau tingkatan pengembangan kapasitas, strategi merupakan serangkaian pendekatan dan aksi yang ditujukan untuk merespon permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan kapasitas, dan dirumuskan untuk mengatasi faktor-faktor utama yang kritikal dan menjadi kunci bagi keberhasilan sebuah program pengembangan kapasitas, terutama bagi aparatur pemerintahan desa.

G. OPERASIONALISASI RANCANGAN INDUK STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA

Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan strategi PKAD yang direkomendasikan di dalam RI-SPKAD, Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa merancang satu program PKAD yang mempunyai karakteristik utama sebagai berikut:

1. Menyasar aktor-aktor pemerintahan di desa (yaitu Aparatur Desa) dan aktor-aktor pemerintahan supra-desa yang sangat mempengaruhi tingkat perkembangan kapasitas dari AD (dalam hal ini adalah Kecamatan dan Kabupaten). Dengan demikian, upaya PKAD yang dijalankan akan dilaksanakan seiring dengan upaya pengembangan kapasitas bagi aktor supra-desa yang relevan terhadap PKAD.
2. Mengadopsi dan mempromosikan pendekatan pembelajaran mandiri bagi aparatur desa. Yang termasuk dalam hal ini adalah peletakan peran AD sebagai pembelajar yang dituntut dan dimandati untuk menjadi lebih aktif dan mandiri, serta penyelenggaraan kegiatan belajar bagi AD di

desa masing-masing, atau paling jauh di lingkup Kecamatan dari desa yang bersangkutan.

3. Penguatan kelembagaan (organisasi dan tata-laksana) serta sistem prosedur yang dibutuhkan agar proses belajar mandiri yang dijalankan dapat berlangsung secara lebih efektif, sistematis dan terlembagakan.

Tahun 2017 ini Direktorat FPKAD menjalankan upaya dan inisiatif pengembangan kapasitas aparatur desa dalam bentuk pelaksanaan Program PKAD Terpadu berdasarkan tiga karakteristik utama di atas. Tahap uji coba PKAD Terpadu ini dilakukan di 7 Provinsi yakni Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.

